

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggelapan dalam jabatan di Indonesia telah menjadi sebuah fenomena yang sulit dibantah oleh masyarakat maupun pemerintah. Praktik menggelapkan uang yang disimpan karena jabatan telah terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari pejabat tingkat pusat sampai ke tingkat daerah.

Perbuatan menggelapkan barang, uang, atau surat-surat berharga yang berada dalam wewenang seseorang atau yang dipercayakan kepadanya dikenal dengan istilah penggelapan. Indonesia sendiri telah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan telah mengatur tentang penggelapan dan penggelapan dalam jabatan yakni dalam Pasal 327 sampai dengan Pasal 377 KUHP yang berlaku bagi masyarakat biasa, serta Pasal 415 KUHP sampai Pasal 417 KUHP bagi seseorang yang berstatus pegawai negeri yang melakukan penggelapan dalam jabatannya.¹

Namun, seiring dengan perkembangan zaman penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dapat dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih karena dilakukan oleh orang yang berpendidikan dan berstatus sosial serta mempunyai kekuasaan atau wewenang. Selain itu penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah termasuk sebagai tindak pidana khusus yang telah

¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor : Politeia, 1986, hlm. 234-240.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana penggelapan dalam jabatan menjadi salah satu dari jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.²

Namun, meskipun Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup baik untuk mengatur tentang penggelapan baik secara umum maupun secara khusus ternyata belum mampu untuk membuat jera atau takut para pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan korupsi menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya. Salah satu penyebabnya adalah modernisasi. Korupsi semakin meluas akibat modernisasi yang terjadi pada saat ini. Dampak dari modernisasi terhadap korupsi yaitu membawa perubahan-perubahan pada nilai dasar atas masyarakat, ikut mengembangkan korupsi karena modernisasi membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru, serta merangsang korupsi karena perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan sistem politik.³

Bukti nyata praktik menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya masih banyak terjadi sampai saat ini bahkan sampai ke tingkat desa adalah seperti yang terjadi dalam kasus yang penulis ambil dalam penelitian ini yakni dilakukan oleh aparat desa yang menjalankan suatu jabatan umum sebagai Kasi

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Citra Umbara.

³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 19.

Pemerintahan Desa yang bertindak sebagai Bendahara Lelang dalam kegiatan Pelelangan Tanah Kas Desa.

Selain itu, Indonesian Corruption Watch (ICW) juga mencatat sepanjang tahun 2015-2018 terdapat 252 kasus korupsi anggaran desa. Angka ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2015, kasus korupsi yang tercatat sebanyak 22 kasus. Temuan ini meningkat pada tahun berikutnya dengan 48 kasus. Adapun pada tahun 2017 dan 2018, jumlahnya bertambah hingga hampir dua kali lipat, yakni sebanyak 98 dan 96 kasus. Modus-modus yang ditemukan di antaranya penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran, dan suap. Selain itu, ICW mencatat, kepala desa yang terjerat korupsi jumlahnya semakin banyak sehingga jumlah kerugian negara dari seluruh kasus tersebut mencapai Rp. 107,7 Miliar.⁴ Hal ini membuktikan bahwa praktik korupsi semakin meluas bahkan sampai di tingkat desa.

Hal ini tentu sangat miris dan sangat merugikan bagi Negara dan masyarakat Indonesia tentunya, dimana pemerintah yang seharusnya mensejahterakan rakyat malah mengambil hak rakyat dengan menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya, dalam hal ini dilakukan oleh aparat desa dimana seharusnya mereka yang paling dekat dengan rakyat lebih memperjuangkan hak rakyat tetapi malah ikut mengambil hak rakyat. Oleh sebab itu, perbuatan yang dilakukan oleh aparat desa yang menggelapkan uang yang disimpan karena jabatan dalam pelelangan tanah haruslah dipertanggungjawabkan dan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴ <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/16/163922565/sepanjang-2015-2018-icw-catat-ada-252-kasus-korupsi-di-desa>, diakses pada tanggal 16 April 2021, Pukul 23:00 WIB.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik mengambil judul penelitian tentang **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT DESA YANG MENGGELAPKAN UANG YANG DISIMPAN KARENA JABATAN DALAM PELELANGAN TANAH (STUDI PUTUSAN NO. 136/PID.SUS-TPK/2018/PN SBY)**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah penulis berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana aparat desa yang menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya dalam pelelangan tanah dalam Studi Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap aparat desa yang menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya dalam pelelangan tanah dalam Studi Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap aparat desa yang menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya dalam pelelangan tanah dalam Studi Putusan No. 136/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap aparat desa yang menggelapkan uang yang disimpan karena

jabatannya dalam pelelangan tanah dalam Studi Putusan No. 136/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu, manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi penulis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan mahasiswa serta meningkatkan pemahaman tentang kepastian hukum serta pertanggungjawaban pidana dalam masalah tindak pidana korupsi yang dalam penelitian ini kasusnya adalah penggelapan uang yang disimpan karena jabatan yang dilakukan oleh aparat desa dalam pelelangan Tanah Kas Desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat agar dapat mengetahui mengenai tindak pidana korupsi khususnya dalam hal perbuatan menggelapkan uang yang disimpan karena jabatan dalam pelelangan Tanah Kas Desa. Selain itu untuk memberikan saran kepada pemerintah, polisi, kejaksaan maupun KPK agar lebih serius dalam menindaklanjuti masalah tindak pidana korupsi sampai di tingkat desa bukan hanya korupsi yang dilakukan pejabat tinggi saja dan kasus yang besar saja, karena sebarangpun uang yang digelapkan adalah hak rakyat dan tetap merugikan perekonomian dan keuangan negara.

3. Manfaat Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis sendiri adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis tentang hukum baik secara teori maupun

praktek serta sebagai tugas akhir dan salah satu syarat dalam memenuhi Mata Kuliah Penulisan Hukum untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S-1) dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari *strafbaar feit* yakni istilah yang berasal dari hukum pidana Belanda. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.⁵ Dengan tidak adanya batasan yuridis dalam praktik selalu diartikan, bahwa “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang”. Hal ini didasarkan pada perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang mengandung asas “*nullum delictum sine lege*” dan sekaligus mengandung asas “sifat melawan hukum yang formal/positif. Padahal secara teoritis dan menurut yurisprudensi serta menurut rasa keadilan, diakui adanya asas “tiada tindak pidana dan pemidanaan tanpa sifat melawan hukum (secara materil)” atau asas “sifat melawan hukum yang negatif”.⁶

Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dari istilah tersebut, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 67.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Prenada Media Group, 2010, hlm. 86.

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang dinyatakan sebagai dapat di hukum.⁷

- 2) Pompe menyatakan bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁸
- 3) Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁹
- 4) Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁰
- 5) Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹¹

Selain dari pengertian tersebut diatas juga diartikan bahwa *strafbaar feit* itu adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan juga perbuatan pidana yang diterjemahkan langsung dari kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* artinya perbuatan.¹²

Dari pendapat para ahli diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan

⁷ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 75.

⁸ *Ibid*, hlm. 72.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 75.

¹¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 2.

¹² Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 69.

hukum dimana akibat dari perbuatan tersebut telah merugikan orang lain sehingga dapat dihukum dengan syarat bahwa perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang dan memiliki sanksi.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, unsur-unsur yang memberatkan pidana, dan unsur melawan hukum.¹³

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan sudut undang-undang. Teoritis artinya pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya sedangkan dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1) Unsur Tindak Pidana Menurut Teoritis

a. Moeljatno mengatakan bahwa unsur pidana meliputi:¹⁴

- Perbuatan
- Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

b. R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:¹⁵

- Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)

¹³ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 58.

¹⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 79.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 80.

- Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Diadakan tindakan pengukuhan.

c. Jonkers, merinci unsur-unsur pidana sebagai berikut:¹⁶

- Perbuatan (yang)
- Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- Dipertanggungjawabkan

d. Sedangkan unsur yang dikemukakan oleh Schravendijk adalah: ¹⁷

- Kelakuan (orang yang)
- Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- Diantacam dengan hukum
- Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- Dipersalahkan/kesalahan.

Menurut penulis dari empat rumusan di atas terlihat berbeda, namun pada dasarnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur mengenai perbuatan dengan unsur yang mengenai diri si pelakunya yang melakukan tindak pidana.

2) Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Dari rumusan tindak pidana tertentu yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subektif dan unsur objektif. Unsur subektif adalah unsur-unsur yang melekat

¹⁶ *Ibid*, hlm. 81.

¹⁷ *Ibid*.

pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.¹⁸ Sedangkan Unsur objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur-unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana.¹⁹

a. Unsur Subjektif

1. Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri si pelaku.²⁰

2. Melawan Hukum

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan dimana dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materil).²¹ Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada Pasal 362 KUHP tentang pencurian, terletak bahwa dalam mengambil itu diluar persetujuan atau kehendak pemilik. Hal ini tergantung pada redaksi rumusan dan sudut pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 90.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 83.

²⁰ *Ibid*.

²¹ *Ibid*.

b. Unsur Objektif

1. Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, sehingga tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*).²²

2. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana berikut, yaitu:²³

- tindak pidana materil atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana,
- tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan
- tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

3. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.²⁴

4. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan, yakni tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.²⁵

²² *Ibid*, hlm. 83.

²³ *Ibid*, hlm. 103.

²⁴ *Ibid*, hlm. 106.

²⁵ *Ibid*, hlm. 108.

5. Unsur Syarat Tambahan yang Memperberat Pidana

Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.²⁶

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan, artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.²⁷

7. Unsur Objek Hukum Tindak Pidana

Unsur mengenai objek pada dasarnya adalah unsur kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana. Oleh karena itu setiap rumusan tindak pidana terdapat kepentingan hukum yang dilindungi.²⁸

8. Unsur Kualitas Subjek Hukum Tindak Pidana

Dibentuknya rumusan tindak pidana pada umumnya ditujukan kepada setiap orang, artinya dibuat untuk diberlakukan pada semua orang. Rumusan tindak pidana seperti ini dimulai dengan kata „barangsiapa“ (*hij die*), atau pada tindak pidana khusus kadang dengan merumuskan „setiap orang“. Akan tetapi ada beberapa tindak pidana dirumuskan dengan tujuan hanya diberlakukan pada orang

²⁶ *Ibid*, hlm. 109.

²⁷ *Ibid*, hlm. 110.

²⁸ *Ibid*, hlm. 112.

tertentu, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.²⁹

9. Unsur Syarat Tambahan Memperingan Pidana

Unsur ini berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana sama dengan unsur syarat tambahan lainnya. Ada 2 macam syarat tambahan untuk memperingan pidana yakni unsur objektif, misalnya terletak pada nilai atau harga objek kejahatan secara ekonomis pada penggelapan ringan, dan pencurian. Serta unsur syarat tambahan yang bersifat subjektif, artinya faktor yang memperingan itu terletak pada sikap batin si pembuatnya, misalnya apabila tindak pidana dilakukan karena ketidaksengajaan atau culpa dalam Pasal 409 sebagai unsur yang meringankan dari kejahatan Pasal 408.³⁰

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

a. Menurut sistem KUHP

Menurut sistem KUHP tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:³¹

- 1) Kejahatan (*Rechtdelicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh

²⁹ *Ibid*, hlm. 114.

³⁰ *Ibid*.

³¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Prenada Media Group, 2014, hlm. 44.

masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan.

- 2) Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya

Tindak pidana (delik) menurut cara merumuskannya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:³²

- 1) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik ini dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu. Contohnya pada pencurian Pasal 362 KUHP, untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.³³
- 2) Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang dilarang. Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi. Misalnya pembakaran Pasal 187 KUHP, pembunuhan Pasal 338 KUHP.

c. Berdasarkan macam perbuatannya

Berdasarkan macam perbuatannya tindak pidana dibedakan menjadi 3, yaitu:

³² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm. 59.

³³ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 126.

- 1) Delik *commisionis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.
- 2) Delik *ommisionis* yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
- 3) Delik *commisionis per ommisionen commissa* yaitu delik berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).³⁴

d. Berdasarkan bentuk kesalahan

Berdasarkan bentuk kesalahannya tindak pidana atau delik dibedakan menjadi 2, yaitu.³⁵

- 1) Delik *dolus* yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya Pasal 197 KUHP.
- 2) Delik *culpa* yaitu delik yang memuat kelapaaan sebagai salah satu unsur, misalnya Pasal 195 KUHP.

e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

Berdasarkan sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan tindak pidana/delik dibedakan menjadi 2, yaitu:

- 1) Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

³⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit*, hlm. 46.

³⁵ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 60.

2) Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya si pembuat, disyaratkan secara berulang. Misalnya Pasal 481 KUHP, di mana pembuat membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikannya.³⁶

f. Delik yang berlangsung dan delik selesai

Tindak pidana atau delik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:³⁷

- 1) Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP).
- 2) Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.

g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan

Tindak pidana atau delik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:³⁸

- 1) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde partij), misalnya pencemaran (Pasal 310 KUHP). Delik aduan terbagi menjadi dua:

Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.

³⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 136

³⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 99.

³⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 132.

Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.

- 2) Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya

Adapun tindak pidana sederhana dan yang ada pemberat atau peringannya adalah sebagai berikut:³⁹

- 1) Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP).
- 2) Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP).
- 3) Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

B. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian dan Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*.” Bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme dimaksudkan untuk

³⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit*, hlm. 47.

menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.⁴⁰ Dengan perkataan lain apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak, jika ia dipidana harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela, tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.⁴¹

Perbuatan pidana tidak hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*).

⁴⁰ Abdurrakhman Alhakim, Eko Soponyono, *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 324.

⁴¹ E.Y.Kanter, S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002, hlm. 249.

Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis di Indonesia juga berlaku.⁴²

Sebagai unsur pokok dari suatu tindak pidana harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu. Maka, di antara para sarjana hukum selalu ada pembahasan yang mendalam tentang sebab-akibat (causalitas) pada umumnya, di bidang hukum pada khususnya, termasuk bidang hukum perdata dalam hal perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*).⁴³

Penulis menarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana itu menjurus kepada pemidanaan si pelaku dimana seseorang akan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya apabila perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar untuk itu. Namun dari sudut kemampuan bertanggungjawab hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab saja yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

1. Kemampuan Bertanggungjawab

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab. Seseorang tidak mungkin dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggungjawab dalam KUHP tidak

⁴² Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 165.

⁴³ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 61.

dijelaskan namun menurut Pasal 44: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”.⁴⁴

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggungjawab mencakup yaitu:⁴⁵

a. Keadaan jiwanya

Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);

Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya),
dan

Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap,
pengaruh bawah sadar / *reflexebewenging*, melindur / *slaapwandel*,
mengganggu karena demam / *koorts*, dan lain sebagainya.

b. Kemampuan jiwanya

Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya

Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan
dilaksanakan atau tidak, dan

Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:⁴⁶

a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.

⁴⁴ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 89.

⁴⁵ E.Y. Kanter, S.R Sianturi, *Op. Cit.*, hal. 249

⁴⁶ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 178.

- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Penulis menarik kesimpulan bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yaitu harus ada faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak, dan faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan sadar atas perbuatan mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Apabila pelaku tidak mampu menentukan kehendaknya tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, dengan demikian orang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2. Kesalahan

Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat mulainya perbuatan. Kesalahan dalam hukum pidana merupakan faktor utama atau penentu adanya suatu pertanggungjawaban pidana. Asas kesalahan merupakan dasar untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku yang melanggar ketentuan hukum pidana.⁴⁷ Menurut pandangan determinisme tidak ada tempat untuk pengertian kesalahan.⁴⁸ Adapun unsur kesalahan adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”,

⁴⁷ Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti, *Penyuluhan Hukum Tentang Merugikan Keuangan Negara Kepada Kepala Desa Se Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari Guna Pencegahan Korupsi Pada Pemerintahan Desa*, Vol. 3 No. 2 Desember 2019, hlm. 122.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 258.

dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminieel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.⁴⁹

Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B, A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat, adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.⁵⁰

Secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Menurut penulis, praktek peradilan semacam itu

⁴⁹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 13.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 14.

sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.⁵¹

b. Kealpaan

Moeljatno mengatakan bahwa kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan sedangkan dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.⁵²

Menurut penulis kealpaan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya niat untuk menimbulkan suatu kerugian atau ketidaksengajaan melakukan suatu perbuatan yang dilarang.

3. Alasan Penghapus Pidana

Memorie van Toelichting (M.v.T) mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang” yaitu:⁵³

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

⁵¹ *Ibid.* hlm. 15.

⁵² Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 199.

⁵³ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 127.

Disamping perbedaan yang dikemukakan dalam M.v.T, ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri terhadap alasan penghapusan pidana, yaitu: ⁵⁴

- a. Alasan penghapusan pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, Pasal 48 s/d Pasal 51 KUHP.
- b. Alasan penghapusan pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja, misalnya pada Pasal 221 ayat (2) KUHP: “menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya.” Di sini ia tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).

Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 jenis alasan penghapusan pidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Alasan pembenaran menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan yang dalam KUHP dinyatakan sebagai dilarang.
- b. Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

2. Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi dalam putusan hakim dapat menerapkan ajaran *monistis* maupun *dualistis*.⁵⁵

- a. Ajaran monistis memandang kesalahan sebagai keadaan jiwa atau psikologi dari si pelaku ketika melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak didasarkan kepada tingkat kesalahan

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 128.

⁵⁵ Dedy Muchti Nugroho, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berdasar Ajaran Monistis dan Dualistis Dalam Perspektif Hakim*, Vol. 9 No. 1 Mei 2016, hlm. 76.

terdakwa melainkan hanya distandarkan sebagai akibat tindak pidana dan keadaan terdakwa dan selanjutnya secara absolut diserahkan pada hakim untuk menentukan penjatuhan pidananya.

- b. Ajaran dualistis memisahkan antara tindak pidana korupsi dengan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi, kesalahan terdakwa dipertimbangkan tersendiri, diklasifikasi tingkat kesalahan dan selanjutnya tingkat kesalahan dihubungkan dengan pemidanaan menghasilkan range pemidanaan sebagai dasar utama pemidanaan.

C. Tinjauan Umum Mengenai Aparat Desa

1. Pengertian Aparat Desa

Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, untuk selanjutnya disebut dengan desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, kemudian mengenai hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁶ Desa merupakan daerah otonom yang berada pada level terendah hierarki otonomi daerah di Indonesia, juga merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan paling bawah dalam pembangunan.⁵⁷

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁵⁷ Muh. Fachri Arsjad, *Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo*, Vol. 1 No. 1 April 2018, hlm. 17.

Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan bahwa pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala dusun, rukun tetangga dan rukun warga.⁵⁸

Aparat sering diartikan sebagai pegawai negeri atau pegawai Negara atau seperangkat sistem yang digunakan oleh penguasa/pemerintah untuk mengelola kekuasaannya atau semua perangkat yang digunakan oleh pemerintah untuk menerapkan kekuasaan pada masyarakat. Oleh karena itu, seandainya aparat diartikan sebagai pegawai sekalipun maka tidak hanya meliputi pegawai yang berstatus pegawai negeri melainkan pegawai yang bukan pegawai negeri juga sepanjang terlibat dalam kegiatan pemerintahan.⁵⁹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparat desa meliputi semua orang yang terlibat dalam urusan pemerintahan desa. Salah satu urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa adalah pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah tentang segala hak dan kewajiban desa yang ternilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

2. Tugas dan Wewenang Aparat Desa

Kewenangan Pemerintahan Desa, hak, dan kewajibannya dalam menjalankan pemerintahannya adalah sebagai berikut :⁶⁰

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁵⁹ <http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/07/pengertian-aparat-desa.html?m=1>, diakses tanggal 06 Mei 2021, Pukul 22.00 WIB.

⁶⁰ <http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/07/pengertian-aparat-desa.html?m=1>, diakses tanggal 06 Mei 2021, Pukul 22.00 WIB.

a. Hak Pemerintahan Desa

- 1) Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri
- 2) Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari pemerintah dan pemerintah daerah.

b. Wewenang Pemerintahan Desa

- 1) Menyelenggarakan musyawarah desa untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat desanya;
- 2) Melakukan pungutan dari penduduk desa berupa iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kewajiban Pemerintahan Desa

- 1) Menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa yang bersangkutan;
- 2) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa;
- 3) Melakukan tugas-tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
- 4) Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan warga desanya; dan
- 5) Memelihara tanah kas desa, usaha desa dan kekayaan desa lainnya yang menjadi milik desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil.

3. Peranan Aparat Desa dalam Pelelangan Tanah Kas Desa

Berdasarkan tugas dan wewenang aparat desa memelihara tanah kas desa untuk tetap berdaya guna maka salah satu dari peranan aparat desa tersebut adalah dalam pelelangan tanah kas desa yang dalam hal ini adalah sebagai panitia pelaksana lelang Tanah Kas Desa (TKD) Cangaan yang berperan sebagai bendahara lelang yang mempunyai tugas:

- 1) Membuat Daftar Tanah Kas Desa yang akan dilelangkan;
- 2) Membuat berita acara lelang tanah kas desa;
- 3) Membuat perjanjian tertulis antara kepala desa dengan pemenang lelang;
- 4) Berlaku jujur, adil dan transparan.
- 5) Menerima uang hasil lelang tanah dari pemenang lelang dan menyetorkannya ke
Bendahara Desa.

D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi Menggelapkan Uang yang Disimpan karena Jabatan

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin; *Corrupti* atau *Corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam The Lexion Webster Dictionary.⁶¹

Menurut Fockema Andrea yang dikutip oleh Andi Hamzah, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*.Selanjutnya dari bahasa Latin

⁶¹Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1984, hlm. 7.

itulah banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; bahasa Prancis, yaitu *corruption*; dan bahasa Belanda, yaitu *corruptie*.⁶² Kemudian di Indonesia disebut korupsi yang diturunkan dari bahasa Belanda karena Indonesia adalah negara bekas jajahan Belanda.

Dalam hal penggelapan misalnya, orang berhadapan dengan “merusak” (*bederven*) atau melanggar (*schenden*) atau yang diberikan kepada si penggelap itu dan didalam banyak hal mengenai penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan didalam istilah yang umum, jadi dapatlah digolongkan istilah korupsi. Ditinjau dari sudut bahasa kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang semua baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan, busuk. S. H. Alatas juga mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.⁶³

Rumusan yuridis formal istilah korupsi di Indonesia ditetapkan dalam Bab II pada Pasal 2 - Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:⁶⁴

- a. (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (2) Dalam hal tindak korupsi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

⁶²Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 7.

⁶³Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.137

⁶⁴Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Umbara, Bandung, 2003, hlm. 80-84.

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan Negara atau perekonomian Negara.

- c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.
- d. Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- e. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
- f. Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Kemudian dalam UU No. 20 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada pemberantasan beberapa item yang digolongkan tindak pidana korupsi, yaitu mulai Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Pada Pasal 5 misalnya memuat ketentuan tentang penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggaraan Negara, Pasal 6 tentang penyuapan terhadap hakim dan advokat, Pasal 7 memuat tentang

kecurangan dalam pengadaan barang atau pembangunan, Pasal 8 penggelapan dalam jabatan, dan seterusnya.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:⁶⁵

- a. Pelaku (subjek) adalah setiap orang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1).
- b. Melawan hukum baik formil maupun materil.
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
- d. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
- e. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

1) Merugikan keuangan negara

Melawan hukum dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan Negara, menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan Negara (Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).

2) Suap-menyuap

Menyuap pegawai negeri, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, pegawai negeri menerima suap, pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, menyuap Hakim, menyuap advokat, Hakim dan advokat menerima suap (Pasal 5, 6, 11, 12 dan 12B UU No. 20 Tahun 2001).

⁶⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 66.

3) Penggelapan dalam jabatan

Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan atau membantu melakukan perbuatan itu, pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, pegawai negeri merusakkan bukti, pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti, pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti (Pasal 8, 9 dan 10 UU No. 20 Tahun 2001).

4) Pemerasan

Pegawai negeri menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya, pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain (Pasal 12e dan f UU No. 20 Tahun 2001).

5) Perbuatan curang

Pemborong/ahli bangunan berbuat curang, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang, rekanan TNI/Polri berbuat curang, pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang, penerima barang untuk keperluan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang, pegawai negeri menyerobot tanah negara, sehingga merugikan orang lain (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001).

6) Benturan kepentingan dalam pengadaan

Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara baik langsung ataupun tidak turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya sama dengan korupsi (Pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001).⁶⁶

⁶⁶ Aziz Syamsuddin, *Op. Cit.*, hlm. 147.

7) Gratifikasi

Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan/kewenangannya menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK dalam jangka waktu 30 hari dianggap korupsi (Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001).

Selain itu ada 4 jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu:⁶⁷

- a. Sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun saksi dalam perkara korupsi.
- b. Sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.
- c. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 220, 231, 241, 422, 429, atau Pasal 430 KUHP.
- d. Saksi yang menyebut nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menggelapkan Uang yang Disimpan karena Jabatan dalam Pelelangan Tanah

Berdasarkan rumusan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berasal dari unsur-unsur Pasal 415 KUHP yang menyatakan:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil

⁶⁷ Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm. 77.

atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”

Dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan termasuk tindak pidana korupsi menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya harus memenuhi unsur berikut.⁶⁸

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu
2. Dengan sengaja
3. Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu
4. Uang atau surat berharga
5. Yang disimpan karena jabatannya.

E. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

Berbicara tentang pertimbangan hakim pada dasarnya juga harus memahami apa yang dimaksud dengan pertimbangan hukum sebab pertimbangan hakim dibangun atas beberapa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses pradilan (pertimbangan hukum). Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian. Dalam pertimbangan hukum

⁶⁸ Muhamad Kurniawan, *Penggelapan Uang dan Surat Berharga oleh Pegawai Negeri sebagai Tindak Pidana Khusus dalam Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Vol. V, No. 5 Juli 2016, hlm. 88.

dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.⁶⁹

Pengaturan hukum atas pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP dimana Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa” dan Pasal 197 huruf f berbunyi “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.⁷⁰

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁷¹

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di

⁶⁹ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, 17 Desember 2011, <http://www.damang.web.id>, Diakses pada tanggal 30 Juni 2021, Pukul 10.20 WIB.

⁷⁰ Nurhafifah Dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Vol. XVII, No. 66 Agustus 2015, hlm. 345.

⁷¹ Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.⁷²

Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.⁷³

Pada dasarnya hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang bersifat non yuridis.⁷⁴

⁷² Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 94.

⁷³ *Ibid*, hlm. 95.

⁷⁴ Ismail Rumadan, *Penafsiran Hakim terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus dalam Undang-Undang tindak Pidana Korupsi*, Vol. 2 No. 3 November 2013, hlm. 386.

- a. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan yaitu surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan barang bukti.
- b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor yang terungkap dalam persidangan yang meliputi akibat yang muncul dari perbuatan terdakwa, dan peran atau kedudukan terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah tentang pertanggungjawaban pidana terhadap aparat desa yang menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya dalam pelelangan Tanah Kas Desa dalam hal ini adalah Kepala Seksi Pemerintahan yang bertindak sebagai Bendahara Lelang dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis putusan kepada Terdakwa dalam Putusan No. 136/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dan dikumpulkan kemudian menarik kesimpulan dari sumber-sumber kepustakaan tersebut yakni putusan pengadilan, perundang-undangan, skripsi, jurnal dan buku yang terkait dengan isu hukum yang dibahas.

C. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian skripsi ini penulis kerjakan dengan menggunakan 2 metode pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

1. Pendekatan Perundang-undangan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menganalisa undang-undang tersebut dan peraturan yang terkait

dengan isu hukum.⁷⁵ Adapun undang-undang yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Pendekatan Kasus

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus yang dilakukan dengan menganalisa kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, dimana telah menjadi suatu putusan pengadilan dan penulis melakukan penelitian dengan studi kasus terhadap putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis untuk menyelesaikan penelitian hukum ini adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder serta bahan non hukum.

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 93.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby.

2. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian hukum ini juga menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber bahan hukum yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku tentang masalah korupsi, buku hukum pidana khusus, asas-asas hukum pidana, penelitian hukum, jurnal hukum, jurnal tentang aparat dan pemerintahan desa dan beberapa sumber lain dari internet yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.

3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum yaitu bahan yang menunjang atau mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder penulis yang di peroleh dari kamus, internet dan juga ensiklopedia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis pergunakan adalah metode studi kepustakaan yaitu dengan memperoleh dan mengumpulkan berbagai sumber bahan hukum melalui dokumen resmi, skripsi, kamus, peraturan perundang-undangan, berbagai buku bacaan, tulisan ilmiah dan juga putusan pengadilan.

F. Analisis Bahan Hukum

Data yang telah penulis dapatkan selanjutnya dikumpulkan dan dianalisis dengan analisis data kualitatif, meliputi sebagai berikut :

1. Mengumpulkan bahan hukum berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya dalam pelelangan tanah atau tindak pidana korupsi secara umum.
2. Memilah bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya melakukan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana aparat desa yang menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya dalam pelelangan tanah.
3. Menganalisis bahan hukum dengan membaca dan menafsirkannya untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada atau kebenaran yang seyogyanya.
4. Menarik kesimpulan dari semua bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan dianalisis oleh penulis sehingga dapat memberikan preskripsi yang baik atas isu hukum yang dibahas.